

**ASLI**



**FIRMAN WIJAYA AND PARTNERS LAW FIRM**

Gedung Tempo (Komunitas Utan Kayu)  
Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,  
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta  
firmanwijayaandpartners@gmail.com

**KETERANGAN PIHAK TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2024**

**OLEH**

**Timotius Kaidel**

dan

**Drs. Mohammad Djumpa, M.Si.**

(Pasangan Calon Nomor Urut 2)

**TERHADAP**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru  
Tahun 2024

**JAKARTA, 22 JANUARI 2024**

DITERIMA DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No. <i>67</i> /PHPU.BUP. <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>	
Hari :	<i>Rabu</i>
Tanggal:	<i>22 Jan 2025</i>
Jam :	<i>14.15 wib</i>



**FIRMAN WIJAYA AND PARTNERS LAW FIRM**

**Gedung Tempo (Komunitas Utan Kayu)  
Jl. Utan Kayu Raya No.68H, RT.13/RW.6,  
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta  
firmanwijayaandpartners@gmail.com**

Jakarta, 22 Januari 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 67/PHP.BUP-  
XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Urut 1

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Timotius Kaidel  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]
2. Nama : Drs. Mohammad Djumpa, M.Si.  
Alamat : [REDACTED]  
NIK : [REDACTED]  
e-mail : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 Nomor Urut 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Firman Wijaya            | Nomor KTA: 12.007        |
| 2. Tina Haryaningsih Tamher | Nomor KTA: 02.10392      |
| 3. Yohanes Romodi Ngurmetan | Nomor KTA: 33.029.151022 |
| 4. Daniel Mubarach          |                          |
| 5. Ridwan Syahbani Tamher   |                          |
| 6. Rezzy Akbar Yudoprakoso  |                          |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Paralegal pada kantor **Firman Wijaya & Partners**, memilih domisili hukum di Gedung Tempo (Komunitas Utan Kayu) Jl. Utan Kayu Raya Nomor 68H RT.13/RW.06, Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta, dengan alamat *email* [firmanwijayaandpartners@gmail.com](mailto:firmanwijayaandpartners@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai .....**Pihak Terkait**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 67/PHP.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon DRA. Temy Oersipuny, M.Si dan Hdi Djumaidy Saleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Adapun Keterangan Pihak Terkait yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait **Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Mahkamah Konstitusi merupakan Negative Legislator bukan Positive Legislator** seperti didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48/2009) masing-masing peradilan memiliki kompetensi mengadilinya masing-masing dan bilamana suatu gugatan/permohonan diajukan kepada badan peradilan yang tidak sesuai dengan kewenangannya maka berdasarkan hukum, gugatan/permohonan itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Dalam konteks Pemilu, Pasal 24C UUD NRI 1945 secara *expressive verbis* menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat *primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. *In casu a quo*, dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada pasal dimaksud, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa bilamana menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal sistematis terhadap Pasal 24C UUD NRI 1945 jo. Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK sebagai derivat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam konstitusi, secara jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon (KPU Kepulauan Aru) dengan mempersandingkannya dengan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mana selisih/perbedaan di antara keduanya kemudian dapat dibuktikan oleh Pemohon mempengaruhi Bupati dan Wakil

Bupati. Dengan demikian, secara *mutatis mutandis*, posita dan *fundamentum petendi* yang dikonstruksikan oleh Pemohon seharusnya hanya spesifik dan terbatas terkait dengan perselisihan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kepulauan Aru) dengan mempersandingkannya dengan perhitungan Pemohon.

4. Bahwa pun demikian dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah sekalipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam norma-norma Pemilihan Umum, namun dengan tidak adanya pembedaan lagi antara rezim Pemilu dan Pilkada sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui putusannya dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022 dengan demikian juga berlaku ihwal ketentuan Kewenangan Mahkamah sebagaimana Pihak terkait uraikan pada Angka 1-3 di atas;
5. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan dalam Romawi I pada Angka 9 di antaranya sebagai berikut:

*“Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini, terdapat kekosongan hukum (recthsvacuum) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive legislator untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan keadilan substantive (materiil) bagi Pemohon, bukan keadilan Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi dan hukum”.*
6. Bahwa harus Pihak Terkait sampaikan terlebih dahulu di sini bahwa Permohonan Pemohon *a quo* merupakan dalil yang melampaui kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 20 UUD NRI 1945 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut UU No.12/2011) perumusan norma undang-undang (**Positive Legislator**) menurut sistem UUD 1945 didelegasikan kepada DPR bersama Presiden/Pemerintah dan kemudian Mahkamah hanya bertugas menguji yakni antara lain dengan membatalkan suatu undang-undang apabila isi, materi, rumusan pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan norma-norma dalam Konstitusi (**Negative Legislator**);

7. Bahwa bahkan **Negative Legislator** sekalipun bukanlah dalil yang relevan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebab pada prinsipnya **Negative Legislator** merupakan tugas dan kewenangan Mahkamah dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang tidak serta merta dapat digunakan oleh Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah;
8. Bahwa selain itu, terkait Dalil Permohonan *a quo* sejatinya tidak pernah terjadi kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebab terhadap Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti P-2/**Bukti PT-5**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024; (Bukti P-3/**Bukti PT-6**) sejatinya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara kompetensi dapat diajukan dan diadili di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya

disebut UU No. 51/2009), mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

*"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

10. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 (Bukti P-2/**Bukti PT-5**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 (Bukti P-3/**Bukti PT-6**) adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
11. Bahwa kemudian Pasal 1 angka 8 UU NO. 51/2009 menyebutkan *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peratur perundang-undangan yang berlaku"*.
12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan demikian, nyatalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51/2009;
13. Bahwa Objek Sengketa dalam Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 (Bukti P-2/**Bukti PT-5**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 (Bukti P-3/**Bukti PT-6**) yang menurut Pemohon sepatutnya batal demi hukum, dengan demikian jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata

usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Untuk selanjutnya disebut UU No. 10/2015) dinyatakan bahwa :

*“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.”*

15. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) UU No. 10/2015 dinyatakan bahwa:

*“Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”*

16. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait sejatinya tidak pernah terjadi kekosongan hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas;

17. Bahwa jika pelanggaran administratif maupun pelanggaran bersifat pidana yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar *quod non* makan kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran administratif dan pidana sejatinya bukanlah bagian dari kewenangan area domain Mahkamah Konstitusi, melainkan



domain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dimana prosesnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah mengalami beberapa perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

18. Bahwa berdasarkan dengan hal ini, mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dugaan pelanggaran administratif yang menjadi objek permohonan Pemohon bukanlah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### **B. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima karena sejatinya **Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan tidak menguraikan sama sekali seputar pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)** sebagaimana Pihak Terkait jelaskan di bawah ini:

1. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan

*“a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil*

*penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah penduduk 111.561 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak yakni Pihak Terkait adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 51.899 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni Pihak Terkait adalah paling banyak  $2\% \times 51.899$  suara (total suara sah) = 1037 Suara;
4. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait adalah sebesar 11.013 suara atau sebesar 21,22% dari total suara sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk itu sepatutnya berdasarkan ketentuan 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 *a quo* dapat dikatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah;
5. Bahwa sekalipun ketentuan tersebut dilakukan penundaan, *quod non*, harus ada alasan yang jelas yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang dalam proses penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Termohon terdapat kesalahan dan kelalaian dari Termohon termasuk ada peristiwa pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif;
6. Bahwa berdasarkan Romawi III Angka 8 Perbaikan Permohonan dari Pemohon, diketahui alasan Pemohon untuk meminta penundaan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU adalah sebagai berikut:

*“Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan terjadinya pelanggaran terhadap proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam hal ini Calon Bupati Timotius Kaidel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 yang tidak memenuhi persyaratan calon, khususnya berkaitan dengan syarat dalam ketentuan pasal 45 ayat (2) huruf (b) angka (5) UU No.10 Tahun 2016 jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024.”;*

7. Bahwa bunyi Pasal 14 ayat (2) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut PKPU No. 8/2024) yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

*“Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”;*

8. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon terkait dengan syarat *“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j apabila diperinci sesuai dengan Romawi IV Angka 12 Perbaikan Permohonan adalah sebagai berikut:

*“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor: 12.C / HP / XIX.AMS/ 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, halaman 22 s/d. halaman 27, dimana hasil pemeriksian ditemukan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jalan Tunguwatu - Gorar - Lau Lau - Kobraur - Nafar pada Dinas PUPR*

*minimal senilai Rp. 4.255.390.305 dan diindikasikan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp. 7.095.332.970,60, serta dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku maka terdapat Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh PT PDP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPK 11/2018 tanggal 25 Juli 2018 senilai Rp. 36.718.753.000,00 dan pekerjaan telah dibayar 100% berdasarkan BAST Nomor 02/PHO BM/DAK/2018 tanggal 20 Desember 2018, dimana PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saudara "TK" (Bukti P -4);*

9. Bahwa alasan tersebut bukanlah alasan yang jelas yang dapat meyakinkan Mahkamah untuk menunda ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 sebab belum diketahui secara pasti hubungan hukum antara Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. 02 Timotius Kaidel dengan HYS atau PT. PDP dan belum diketahui secara pasti pula keabsahan utang piutang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sekalipun, *quod non*, Pemohon dengan segala upayanya menghubungkan hubungan hukum *a quo* dan menganggap utang piutang tersebut harus dianggap absah, utang dari PT. PDP bukan lah utang yang sedang menjadi tanggung jawab dari Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel yang secara yuridis dan empiris bukan lah Jajaran Direksi, Pemegang Saham, dan/atau Penerima Manfaat (*Beneficial Owner*) dari PT. PDP;
10. Bahwa karena ketidak-jelasan dalil *a quo* dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil ketidak-pemenuhan syarat administrasi calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/ 2024 tidak dapat dijadikan dasar *legal standing* dari Pemohon. Hal ini berbeda dengan Putusan 132 Mahkamah Konstitusi No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang dikutip dalam Romawi III Angka 9 Perbaikan Permohonan. Selain karena warna dari Putusan *a quo* sejatinya berbeda dengan perkara ini, di mana dalam Putusan *a quo* terdapat urgensi untuk mencapai tujuan

menghadirkan pemimpin yang jujur, adil, dan berintegritas sehingga diperlukan diskualifikasi calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana, dalam perkara *a quo* Mahkamah memang harus hadir untuk memberikan penegasan makna dari produk putusan yang Mahkamah keluarkan (*in casu a quo*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019) karena telah menimbulkan multitafsir dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah terkhusus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel;

11. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan lebih jauh seputar pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dan tidak mendalilkan dalil lain selain dalil ketidak-pemenuhan syarat administrasi calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/ 2024 untuk itu tidak terdapat alasan yang signifikan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016. Dengan demikian, lebih lanjut menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi sudah seharusnya melakukan penolakan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

### **C. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima karena **Posita tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, tidak jelas menguraikan seputar Pertanggung-jawaban Korporasi (*Corporate Liability*), dan tidak terang menguraikan subjek**, sebagaimana Pihak Terkait uraikan di bawah ini :

## IHWAL POSITA BERDASRKN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Untuk selanjutnya disebut PMK No. 3/2024) Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai *“Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
2. Bahwa dengan pendekatan positivis *judicial restrain* harus digaris-bawahi yang sepatutnya dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Positanya adalah seputar kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti PT-8)**;
3. Bahwa sekalipun yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah seputar pemenuhan syarat Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. 02 Timotius Kaidel hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sepatutnya tetap diuraikan dalam Posita Permohonan karena merupakan syarat yang diatur dalam ketentuan PMK No. 3 Tahun 2024;

## IHWAL TANGGUNG-JAWAB KORPORASICORPORATE LIABILITY

4. Bahwa lebih lanjut walaupun, *quod non*, oleh Pemohon Mahkamah diminta lebih progresif dan melakukan *judicial activism* untuk mengesampingkan ketentuan *a quo*, Permohonan

Pemohon tetap merupakan Pemohonan yang kabur karena tidak konsisten menguraikan dalam kapasitas apa Pihak Terkait bertanggung-jawab terhadap PT. PDP;

5. Bahwa semula dalam Romawi IV Angka 12 Perbaikan Permohonan Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor: 12.C / HP/ XIX.AMS/ 07 / 2019, Tanggal 30 Juli 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, halaman 22 s/d. halaman 27, dimana hasil pemeriksian ditemukan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jalan Tungguwatu - Gorar - Lau Lau - Kobraur - Nafar pada Dinas PUPR minimal senilai Rp. 4.255.390.305 dan diindikasikan tidak sesuai spesifikasi senilai Rp. 7.095.332.970,60, serta dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku maka terdapat Bahwa pekerjaan pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh PT PDP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 600/01.02/SPK-DAK/PPK 11/2018 tanggal 25 Juli 2018 senilai Rp. 36.718.753.000,00 dan pekerjaan telah dibayar 100% berdasarkan BAST Nomor 02/PHO BM/DAK/2018 tanggal 20 Desember 2018, dimana **PT PDP merupakan perusahaan yang dipinjam oleh saudara "TK"**;*

6. Bahwa semula dalam Romawi IV Angka 14 Perbaikan Permohonan Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, bertanggal 30 Juli 2019 (Bukti P - 4), halaman 22 menegaskan sesuai keterangan Sdr. HYS (Kuasa Direktur PT. PDP), diketahui bahwa **PT PDP merupakan***

*perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu - Nafar, sebagaimana dikutip...”;*

7. Bahwa kemudian dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara No. 67/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada saat pembacaan pokok-pokok permohonan Pemohon kembali menyatakan bahwa berdasarkan pengakuan “TK” di persidangan PT. PDP merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel;
8. Bahwa sekalipun sekilas terlihat sama, hal ini sangatlah penting mengingat secara gramatikal terdapat perbedaan makna antara kalimat “*perusahaan yang dipinjam oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel (TK)*” dan kalimat “*perusahaan yang dipinjamkan oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel (TK)*”, terutama dalam Permohonan Pemohon, tentunya menjadi sangat penting untuk diuraikan secara jelas siapa Pemilik Perusahaan yang meminjamkan perusahaannya untuk lebih lanjut mengetahui siapa yang memiliki tanggung-jawab terhadap utang dari PT. PDP;

**IHWAL PENGURAIAN SUBJEK**

**DENGAN INISIAL**

9. Bahwa bukan hanya itu bahkan dalil yang diajukan Pemohon dalam Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan mengandung ketidakjelasan atau (*Obscuur libel*), lebih khusus mengenai penggunaan inisial tanpa terlebih dahulu menjelaskan siapa yang dimaksud, Pihak Terkait merasa keberatan terhadap hal ini karena dapat menimbulkan ambiguitas dan kesulitan dalam memahami substansi permohonan secara utuh, Pemohon dalam permohonannya menggunakan inisial seperti, “TK”, “PT.PDP” dan “HYS”, tanpa memberikan penjelasan mengenai identitas dari masing-masing subjek hukum tersebut;



10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, serta sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan oleh Pemohon atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. SELISIH PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DENGAN PEMOHON

Bahwa mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap dalil Pemohon yang secara tegas dibenarkan oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Romawi IV Angka 1 Perbaikan Permohonan, berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon (**Bukti PT-8**) adalah sebagai berikut:

**Tabel**

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Kepulauan Aru Tahun 2024**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dra. TEMY OERSIPUNY, M.Si dan HADY DJUMAIDY SALEH	20.443
2	TIMOTIUS KAIDEL dan Drs. MOHAMAD DJUMPA, M.Si	31.456
Total Suara Sah		51.899

3. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Suara Oleh Termohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 11.013 suara atau sebesar 21,22% dari

total suara sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

4. Bahwa sebagaimana teori dasar hukum Pembuktian "*yang harus dibuktikan kebenarannya adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh Para Pihak*" yang secara *a contrario* harus dipahami bahwa hal atau fakta yang tidak disangkal atau dibantah oleh Para Pihak tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.

**B. TANGGUNGAN UTANG SECARA PERSEORANGAN DAN/ATAU SECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

Bahwa mengenai Tanggungan Utang, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak terkait menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali terhadap dalil Pemohon yang secara tegas dibenarkan oleh Pihak Terkait;

**TERMOHON TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI TERHADAP MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT**

2. Bahwa harus Pihak Terkait sampaikan di sini bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 atas nama Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati Timotius Kaidel dan Pihak Terkait dalam hal ini Calon Wakil Bupati Drs. Mohammad Djumpa, M.Si. Melalui pemeriksaan *a quo* diketahui bahwa bahwa data dan dokumen Pihak Terkait telah lengkap sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 (**Bukti PT-1**);

3. Bahwa kemudian Pemohon dalam Romawi IV Angka 5 Perbaikan Permohonan menyampaikan sebagai berikut:

*"Bahwa sebelum Termohon menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Galon Peserta Pemilihan, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon, tanggal 23 September 2024, ternyata salah satu masyarakat a.n. **VICTOR F SJAIR** telah mengajukan tanggapan masyarakat Terhadap Pencalonan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru a.n. TIMOTIUS KAIDEL pada Rabu tanggal 18 September 2024 sebagaimana tertuang dalam Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota (Bukti P - 5), **tanggapan tersebut ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi tidak pernah ditanggapi;***

4. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya sebab terhadap tanggapan VICTOR F SJAIR *a quo* sejatinya telah ditanggapi oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 2 Timotius Kaidel Termohon untuk kemudian diklarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 93/PL.02.2-BA/8107/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Timotius Kaidel Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru (**Bukti PT-2**). Adapun hasil klarifikasi terhadap tanggapan masukan dan tanggapan VICTOR F SJAIR dinyatakan tidak benar oleh Termohon;
5. Bahwa dengan demikian harus Pihak Terkait tegaskan di sini Pihak Terkait telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara (**Bukti PT-9**) secara sah dan telah diklarifikasi oleh Termohon untuk itu

Surat *a quo* harus dianggap sah dan Pihak Terkait harus dianggap telah memenuhi persyaratan calon sebagaimana peraturan perundang-undangan;

**PIHAK TERKAIT TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN  
UTANG YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**

6. Bahwa kemudian terkait tanggungan utang, Pihak Terkait berpendapat bahwa penting untuk mengetahui makna komperhensif larangan (*verbod*) dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/2024 “***Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan Keuangan Negara***”;
7. Bahwa ketentuan Pasal Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/2024 *a quo* harus dipahami secara komperhensif sehingga menghasilkan makna yang sesuai dengan rumusannya, untuk itu penting memahami makna setiap frasa/unsurnya sebagaimana berikut:
  - a. *Pertama*, unsur “*tidak sedang memiliki*” secara gramatikal dapat dipahami bahwa unsur Pasal *a quo* bermakna yang dilarang dalam Pasal *a quo* adalah kepunyaan hingga saat ini / masih dimiliki hingga saat ini. Unsur ini bersifat kumulatif dengan unsur Pasal selanjutnya. Sehingga unsur selanjutnya harus disyaratkan kepunyaan hingga saat ini / masih dimiliki hingga saat ini;
  - b. *Kedua*, unsur “*tanggungan utang yang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya*” dapat dipahami secara normatif (dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin) masing-masingnya. Secara *best practice* makna utang dapat didefinisikan sebagaimana Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut sebagai UU No.

37/2004) Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur. Perseorangan sendiri merupakan subjek hukum manusia (*personal*) yang bermakna sama dengan perorangan sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Badan hukum (korporasi) sendiri secara doktrin hukum suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun di gugat di muka pengadilan. Tanggung jawab pemilik korporasi dalam kaitannya dengan utang terbatas hanya pada jumlah yang pemilik investasikan (asas tanggung jawab terbatas). Mengingat keberlakuan unsur sebelumnya, harus dimaknai di sini bahwa dalam hal yang memiliki tanggungan utang adalah badan hukum harus dibuktikan pula kepunyaan tanggung jawab hingga saat ini dari seseorang terhadap badan hukum tersebut (misal sebagai: pemegang saham). Sebagaimana sebelumnya, unsur ini juga bersifat kumulatif dengan unsur Pasal selanjutnya.

- c. *Ketiga*, unsur “yang merugikan keuangan negara” atau dapat dipahami sama dengan kerugian negara juga dapat dipahami dengan pendekatan normatif yang secara *best practice* termuat dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (untuk selanjutnya disebut UU No. 1/2004), Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Mengingat keberlakuan unsur sebelumnya, harus dimaknai di sini bahwa kerugian negara *a quo* masih dimiliki hingga saat ini dan kerugian negara *a quo* adalah kerugian yang disebabkan karena utang seseorang/badan hukum;

8. Bahwa Pemohon dalam Romawi IV Angka 12 Perbaikan Permohonan pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 12.C / HP/ XIX.AMS/ 07 / 2019 (Bukti P-4), pada pembangunan Jalan Tunguwatu - Gorar - Lau Lau - Kobraur - Nafar oleh Dinas PUPR yang dikerjakan oleh PT PDP (**perusahaan yang dipinjam oleh saudara "TK"**), ditemukan kekurangan volume pekerjaan minimal senilai Rp. 4.255.390.305 dan diindikasikan tidak sesuai spesifikasi teknis. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan bahwa dalil *a quo* adalah dalil yang berlandaskan pada asumsi sebab pada faktanya Pihak Terkait tidak pernah meminjam perusahaan untuk terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Tunguwatu – Gorar – Lau Lau – Kobraur Nafar. Lebih jauh **Pihak Terkait bahkan tidak mengetahui siapa itu "TK" dan siapa itu "PT. PDP"**;

9. Bahwa selain itu dalil *a quo* merupakan asumsi tanpa bukti yang jelas yang lebih jauh ditentang sendiri oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 12.C / HP/ XIX.AMS/ 07 / 2019, Halaman 22 yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-4) dan dikutip Pemohon pada Romawi IV Angka 14 Perbaikan Permohonan yang menyampaikan sebagai berikut:

*"Hasil pemeriksaan dokumen kontrak dan fisik pekerjaan, diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :*

- a. *Kuasa Direktur tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perikatan kontrak; Penandatanganan kontrak*

atas pembangunan jalan Tungguwatu - Nafar, dilakukan oleh Sdr. RJE selaku PPK pada Dinas PUPR dengan Sdr. HYS selaku Kuasa Direktur PT. PDP. Berdasarkan keterangan Sdr. HYS, diketahui bahwa PT PDP merupakan **perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK**, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu - Nafar, peminjaman perusahaan dilakukan karena perusahaan yang dimiliki Sdr. HYS dan sdr TK, yang merupakan satu grup usaha, tidak memenuhi kualifikasi untuk mengikuti lelang tersebut.";

10. Bahwa walaupun, *quod non*, Pihak Terkait mengikuti alur pemikiran Pemohon dan **diasumsikan** "TK" yang dimaksud oleh Pemohon adalah Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel yang dalam hal ini juga **diasumsikan** benar meminjam PT. PDP untuk mengikuti proyek pekerjaan *a quo*, secara hukum tetap harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan hukum antara Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel dengan PT. PDP beserta Dinas PUPR melalui Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata utang-piutang. Sampai adanya hubungan hukum *a quo*, pihak yang bertanggung-jawab adalah sebatas PT. PDP yang tidak menjadi tanggung jawab dari Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel. Selain itu mengenai isu tanggungan utang ini sudah pernah disidangkan dan terbit Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Dobo terkait pencemaran nama baik atas nama korban Timotius Kaidel yang dilakukan oleh Terdakwa Udin Besigaway. Dalam Putusan *a quo* menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo. Pasal 69 huruf c Undang-undang no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-undang Jo. UU No. 10 /2016;  
**(Bukti PT-13)**

11. Bahwa tidak adanya hubungan dan tanggung-jawab terhadap utang PT. PDP oleh Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 2 Timotius Kaidel bukan hanya tidak ada pada saat ini saja melainkan memang sejak semula Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 2 Timotius Kaidel telah tidak memiliki hubungan dan tanggung-jawab apapun hal mana dapat dilihat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, Pihak Terkait dalam hal ini Timotius Kaidel telah berkontestasi dengan mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Kepulauan Aru **(Bukti PT-14 )** tanpa adanya pendiskualifikasian melalui lembaga yang berwenang;
12. Bahwa dalam Romawi IV Angka 14 Perbaikan Permohonan Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, (Bukti P - 4), halaman 22 menegaskan sesuai keterangan Sdr. HYS (Kuasa Direktur PT. PDP), diketahui bahwa PT PDP merupakan **perusahaan yang dipinjamkan oleh Sdr TK**, untuk mengikuti lelang pembangunan jalan Tungguwatu - Nafar. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan bahwa dalil *a quo* adalah dalil yang berlandaskan pada **asumsi** yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Lebih jauh bahkan Pihak Terkait tidak mengetahui siapa itu PT. PDP;
13. Bahwa untuk mengetahui siapa PT. PDP dan status utang *a quo*, Pihak Terkait telah meminta keterangan kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan keterangan tersebut diketahui PT PDP yang dimaksud dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Nomor 12.C/HP/XIX.AMB/07/2019, (Bukti P - 4), yang dikemukakan oleh Pemohon adalah PT. Purna Darma Perdana. Meskipun demikian berdasarkan Akta Kuasa Direktur



PT. Purna Darma Perdana (**Bukti PT-3**), tidak ada tercantum nama Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel baik itu sebagai direksi, komisaris, atau pemegang saham. Selain itu harus digaris-bawahi bahwa yang dilarang oleh Pasal 14 Ayat (2) huruf j PKPU No.8 Tahun 2024 adalah **sedang** memiliki tanggungan utang secara badan hukum yang menjadi tanggung-jawabnya, tentunya lebih lanjut Pemohon harus dapat membuktikan kedudukan Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel dalam PT. PDP hingga saat ini;

14. Bahwa walaupun, *quod non*, diikuti alur pemikiran Pemohon dan **diasumsikan** bahwa memang terdapat hubungan yang sedemikian rupa antara Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 02 Timotius Kaidel dengan PT. Purna Darma Perdana, pada faktanya berdasarkan Berita Acara Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 700.000.6/01/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 (**Bukti PT-10**), diketahui bahwa telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah oleh PT. Purna Darma Perdana sebagaimana Surat Tanda Setoran tanggal 4 Desember 2019 (**Bukti PT-11**) sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) serta penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana Surat Tanda Setoran tanggal 6 Januari 2021 (**Bukti PT-12**) sebesar 3.755.390.305,50,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Koma Lima Rupiah). Adapun total kedua setoran a quo adalah sebesar Rp 4.255.390.305,50,- (Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Koma Lima Rupiah) sebagaimana nilai yang direkomendasikan oleh BPK. Harus digaris-bawahi bahwa yang dilarang oleh Pasal 14 Ayat (2) huruf j PKPU No.8 Tahun 2024 adalah **sedang** memiliki tanggungan utang secara badan hukum yang merugikan keuangan negara, tentunya lebih lanjut Pemohon harus dapat membuktikan utang

dari Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati No. Urut 3 mana yang saat ini merugikan keuangan negara;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo* didapati bahwa dalam skema apapun Pihak Terkait saat ini tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara sebagaimana Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No.2 Tahun 2024 sehingga Pemohon terkait dengan permasalahan tanggungan utang sepatutnya ditolak oleh Mahkamah;
16. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan lebih jauh seputar pelanggaran terstruktur sistematis dan masif dan tidak mendalilkan dalil lain selain dalil ketidak-pemenuhan syarat administrasi calon sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU No. 8/ 2024 untuk itu menurut Pihak Terkait **tidak terdapat alasan yang signifikan** untuk mengabulkan Permohonan Pemohon atau bahkan sekedar menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

#### **DALAM POKOK PERKARA**


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 01.07 WIT/ 11.07 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**




~~Erian Wijaya~~




Tina Haryaningsih Tamher




Yohanes Romodi Ngurmetan



Daniel Mubarach



Ridwan Syahbani Tamher



Rezzy Akbar Yadoprakoso